

NOTULEN RAPAT

Hari / tanggal : Jum'at, 23 Oktober 2020
Waktu : Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Banggar DPRD Kab.Tegal
Acara : Public Hearing Raperda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Rapat dihadiri oleh :

- Pimpinan serta Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Tegal
- Perwakilan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
- Perwakilan Bagian Hukum Setda Kab. Tegal
- Perwakilan Satpol PP
- Perwakilan Kelompok Peternak / SPR (Sentra Peternak Rakyat)
- Sekretariat DPRD Kab. Tegal

I. Pembukaan

Acara dibuka oleh ketua Bapemperda Bpk. H. MIFTACHUDIN, S.PDI, M.Pd, dengan bacaan basmallah

II. Isi

Setelah rapat dibuka oleh pimpinan rapat dan menyampaikan maksud dan tujuan, dilanjutkan dengan penjelasan umum terkait Draf Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Bapemperda, Selanjutnya mempersilahkan kepada peserta Public Hearing terutama Perangkat Daerah terkait untuk memberikan masukan-masukan yang nantinya akan menjadi pertimbangan dalam perbaikan draf raperda tersebut diatas. Adapun masukan tersebut adalah :

1. Masukan dari Dinas KPP :

- Menimbang huruf c frasa aman, sehat, utuh agar ditambah singkatan (ASUH)
- Definisi dalam Pasal 1 Ketentuan Umum sebaiknya tidak terlalu banyak.
- Pasal 14 perlu ditambah ayat baru
“Dalam hal pemerintah daerah belum membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan, dapat bekerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga.
Karena Pasal 14 ayat (4) sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (3)
- Untuk Pasal 79 agar ditambah persyaratan sehat.
- Ada beberapa ketentuan pengaturan pangan sesuai Peraturan Menteri yang belum masuk dalam Raperda
- Wajibnya kepemilikan sertifikat NKV yang harus diatur dalam Raperda.
- Perlunya pengaturan tentang kawasan yang terkait peternakan yang sesuai RTRW bisa dibentuk dengan Peraturan Bupati

2. Masukan dari Satpol PP :

- Setelah ditetapkan harapannya segera dibuat Perbup Penindakan seperti termuat dalam Pasal 125, Ketentuan Penyidikan

3. Bagian Hukum memberi masukan :

- Terkait dengan saran dari Dinas KPP agar ditambahkan singkatan ASUH, dapat disampaikan bahwa singkatan hanya dapat masuk dalam ketentuan umum jika penyebutan dalam pasal-pasal secara berulang-ulang.

- Terhadap usulan Dinas KPP definisi dalam ketentuan umum dikurangi maka dapat disampaikan ketentuan umum memuat hal-hal yang termuat dalam Pasal-Pasal, tidak ada aturan jika definisi yang diatur dalam ketentuan umum harus banyak dan sedikit.
- Terhadap usulan Satpol PP agar membuat Perbup mengenai penindakan, dapat disampaikan bahwa Ketentuan Penyidikan sudah ada aturan/SOP tersendiri yang diatur dalam Permendagri.

4. Masukan dari SPR :

- Menyambut baik Raperda ini dan Raperda ini sudah cukup lengkap dan komprehensif.
- Memang pengaturan kawasan-kawasan dalam peternakan sangat penting. Adanya kawasan penggembalaan dalam Raperda ini disambut baik dikarenakan selama ini tidak terdapat khusus tempat penggembalaan ternak seperti pada peternak di Margasari sering menggembalakan di Hutan.
- SPR sendiri masih terbatas pada peternakan sapi khususnya di Desa Pakulaut, namun lahan yang dipakai masih lahan industri sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya.
- Untuk peternakan unggas sesuai dengan Peraturan Pemerintah berjarak minimal 500 meter dari pemukiman penduduk
- Diharapkan dengan adanya Perda ini Usaha Peternakan Rakyat dapat lebih leluasa dan berkembang karena selama ini kebanyakan peternak sapi contohnya masih terbatas pada usaha penggemukan sapi saja.

III. Penutup

Semua masukan-masukan akan ditindaklanjuti dalam Pembahasan Raperda selanjutnya di Pansus. Rapat ditutup oleh Ketua Bapemperda DPRD Kab.Tegal dengan bacaan hamdallah.

Notulensi

Dewi Sukmaningsih